

Problema Harta (MAAL) Keluarga Yang Disebabkan Perceraian Hidup dan Mati Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ahmad Fauzi¹, Darmawan Tia Indrajaya², Kemas Muhammad Gemilang³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: fauziuinsuska@gmail.com

Abstrak

Harta keluarga dalam perkawinan merupakan suatu keniscayaan, sehingga harus diketahui secara jelas. Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah terbatas pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedangkan harta yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung ini disebut dengan harta bawaan. Selain itu, harta keluarga juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 85-97. Adapun untuk mengetahui bagaimana aturan harta keluarga dalam Islam, maka perlu dibahas tentang pemahaman ulama fiqh dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabila. Adapun metodologi penelitian ini termasuk kedalam *library reseach* yang dikategorikan deskriptif analitik dengan metode analisisnya adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan, seperti mengkaji buku, jurnal dan sejenisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam *syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (mayoritas bermazhab Syafi'i dan Maliki), membagi *syirkah* kepada empat macam yaitu : *syirkah 'Inan*, *syirkah Abdan*, *syirkah Mufawwadhah* dan *syirkah Wujuh*.

Kata Kunci: *Harta Keluarga, Harta bersama, Harta perkawinan*

Abstract

Family property in marriage is a necessity, so it must be clearly identified. Joint assets according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage are limited to assets acquired during the marriage, while assets brought before the marriage takes place are called innate assets. In addition, family assets are also contained in the Compilation of Islamic Law in articles 85-97. As for knowing how to regulate family property in Islam, it is necessary to discuss the understanding of fiqh scholars from the Shafi'iyah and Hanabila schools. As for the methodology of this research, it is included in the library research which is categorized as descriptive analytic with the method of analysis being qualitative. The data collection techniques are carried out in the library, such as reviewing books, journals and the like. The results of this study indicate that the scholars of fiqh have different opinions about the distribution of the various types of *syirkah* in the discussion of permissible and non-allowable partnerships (*syirkah*). Broadly speaking, the Egyptian *Fuqaha* (the majority are Shafi'i and Maliki schools), divide *syirkah* into four types, namely: *syirkah 'Inan*, *syirkah Abdan*, *syirkah Mufawwadhah* and *syirkah Wujuh*.

Keywords: *Family property, Joint property, Marital property*

Pendahuluan

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta ini diperoleh usaha atau suami isteri secara bersama-sama. Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah,

maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Ahamd Rofiq, 2008). Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah terbatas pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedangkan harta yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung ini disebut dengan harta bawaan (Soemiyati, 2007).

Mengenai harta bersama ini, dalam Syari'at Islam (al-Qur'an dan Hadis) tidak ada diatur. Seolah-olah masalah harta bersama dalam Hukum Islam kosong atau vakum. Hukum agama tidak mengenal harta bersama (Damanhuri HR, 2007). Menurut penulis, aturan hukum islam dapat dilihat dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang memang dikhususkan untuk masyarakat muslim saja. Sebagaimana perintah Allah untuk mengikuti pemimpin (*ulil amri*) yang dijabarkan dalam surat An-Nisa Ayat 59. Aturan hukum Indonesia tentang harta bersama dapat dilihat dalam BAB XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan pada Inpres Nomo1 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Berikut penjabarannya

1. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:
 - a) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami-isteri),
 - b) Harta bersama menjadi hak bersama suami isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
2. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - a) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama,
 - b) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari,
 - c) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
3. Tanpa persetujuan bersama, suami isteri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
4. Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
5. Dalam perkawinan serial atau poligami, terwujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing isteri.
6. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai) :
 - a) Harta bersama dibagi dua,
 - b) Masing-masing mendapat setengah bagian,
 - c) Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi *tirkah*.
7. Sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai (pasal 95).

Suami isteri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau berjudi. Untuk memperjelas pemahaman terkait aturan harta keluarga dalam hukum Islam, maka peneliti tertarik untuk membahas harta keluarga dalam pemahaman ulama fiqh dari mazhab Syafi'yah dan Hanabila.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* dengan analisis yang bersifat kualitatif. Dikategorikan ke dalam penelitian kepustakaan karena data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian itu berasal dari dokumen yang ada di perpustakaan, seperti buku, jurnal, hasil penelitian dan lain sejenisnya yang sesuai dengan kebutuhannya (Kemas Muhammad Gemilang, 2021). Dengan demikian teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan kajian dan analisis terhadap bahan kepustakaan tersebut. adapun kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang

dipaparkan bukan data yang berbentuk angka (Muslan Abdurrahman, 2019). Dengan kata lain, penelitian ini berisikan tentang uraian hasil penelitian, dimana penulis menjadi instrument kunci dan hasil penelitiannya menekankan pada makna dari pada generalisasi (sugiyono, 2013). Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif yang dimaksud adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek pada masa yang dapat diingat oleh responden (Nazir, 2009). Sedangkan analitik merupakan suatu upaya menganalisa secara teliti, menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna. Sehingga peneliti menggambarkan bagaimana konsep harta keluarga menurut pandangan ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, sekaligus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Harta Bersama

Dari segi bahasa harta artinya adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991). Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta bersama yaitu harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991). Atau Harta Gono-Gini (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001)

Pencapaian bersama suami isteri atau yang kemudian disebut harta bersama atau harta gono-gini adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya ama diseluruh wilayah Indonesia. Dikebanyakan daerah harta yang terdaat selama perkawinan menjadi harta bersama (R. Van Dijk, 1960).

Penyebutan harta bersama suami isteri tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya sebagai contoh, di Minangkabau hartta bersama dinamakan *Harta Suarang*, di Kalimantan disebut *Barang Perpantangan*, di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis) *Cakkara*, di Jawa Tengah dan Timur *Barang Gono-Gini*, di Jawa Barat *Guna-Kaya* atau *Campur- Kaya* (R. Wirjono Prodjodikoro, 1960).

Tidak hanya dalam penyebutan harta bersama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya namun juga mengenai tata cara pembagiannya, meski demikian secara garis besar hukum adat pembagian harta bersama adalah masing-masing suami atau isteri mendapatkan sebagian dari harta bersama. Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan pembagian harta bersama yaitu suami mendapatkan dua pertiga dan isteri mendapat sepertiga, azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas *Sakgendong-Sakpikul*. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di Pulau Bali berdasarkan azas *Susuhun-Sarembat*. Begitu juga di Kepulauan Bagai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut. Aakan tetapi, dalam perkembangannya, azas *Sakgendong-Sakpikul*, atau *Susuhan-Sarambat* dalam pembagian harta bersama makin lama makin lenyap.

Berawal dari hukum adat inilah kemudian permasalahan harta bersama di adopsi pemerintah menjadi hukum positif sebagai upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul di tengah masyarakat.

B. Dasar Hukum Harta Bersama (A. Sukris Sarmandi, 1997)

1. Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Masalah harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35-37, Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sementara Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan Pasal 236 ayat (2) mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kemudian Pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 ini mengindikasikan ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda.

Perlu diketahui bahwa Pasal 35-37 diatas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam tentang harta bersama, yaitu :

- a). Masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum menikah.
- b). Dengan ikatan perkawinan, isteri atau suami secara intrisik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

2. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991)

Pada BAB XIII, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97. Pasal 85 menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara Pasal 86 ayat (2) mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, senagkan Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sedekah atau lainnya.

Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa isteri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda terwujud atau tidak terwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Pasal 92 menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 93 terdiri dari 4 ayat (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan oleh suami.

Pasal 94 terdiri dari dua ayat (1) harta bersama dari perkawinan seseorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 terdiri dari dua ayat (1) dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari dua ayat (1) apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di Indonesia atau dapat dipahami bahwa Hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama.

3. *Burgelijk Wetboek (BW)*

Burgelijk Wetboek (BW) juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian.

C. Ruang Lingkup Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun yurisprudensi telah menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama (M. Anshory, 2010). Maka

untuk memudahkan penentuan apakah suatu harta termasuk harta yang dapat dijadikan objek antara suami isteri dalam perkawinan, maka penjelasannya sebagai berikut :

1. Harta yang dibeli selama perkawinan
Sesuatu barang yang termasuk dalam kategori ini adalah suatu obyek harta bersama atau tidak ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi obyek harta suami isteri tanpa mempersoalkan :
 - a) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak mereka disebut harta pencaharian. Apakah isteri atau suami yang membeli.
 - b) Apakah harta terdaftar atas nama suami atau isteri.
 - c) Dan harta tersebut terletak dimana (Soemiyati, 2004).
2. Harta yang dibeli dibangun sesudah perceraian yang dibiayai oleh harta bersama. Patokan berikut untuk menentukan sesuatu yang termasuk obyek harta bersama, yakni ditentukan oleh asal usulnya.

Uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang yang dibeli atau dibangun oleh suami atau isteri setelah terjadi perceraian. Misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai uang dan harta simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua uang dan harta dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang tersebut suami membeli atau membangun sebuah rumah. Dalam kasus ini rumah yang dibeli yang dibiayai pembangunannya dari harta bersama, maka barang pembelian atau yang dibangun tetap termasuk kedalam obyek harta bersama.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
Sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama (M. Yahya Harahap, 1993).

D. Jenis-Jenis Harta Bersama

Kalau memperhatikan asal usul harta yang di dapat suami isteri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu :

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami isteri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah, keempat macam sumber harta ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dan suami isteri (Ismail Muhammad Syah, 1984).

E. Harta bersama menurut Hukum Islam, kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah

Konsep harta dalam rumah tangga Islam menurut al-Qur'an adalah

1. Harta adalah tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an dalam surat *an-Nisa'* ayat 5 yang artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaan-Nya) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakainya (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata baik.”

Kewajiban suami berkenaan dengan harta :

a. Memberikan mahar kepada isteri, QS *an-Nisa'* ayat 4 yang artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

2. Memberikan nafkah kepada isteri dan anak, QS. *al-Baqarah* ayat 233 yang artinya :

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakainya (nafkah) kepada para ibu dengan cara ma'ruf”

b. Jika terjadi perceraian suami isteri maka :

1). Isteri mendapatkan seluruh mahar, jika isteri telah melakukan hubungan seks dengan suaminya atau salah satu dari suami isteri meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 20-21 yang artinya :

“Dan jikakamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) doa yang nayata?. Bagaimanakah kamu akan mengambilnya kembali, padahal yang sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dari mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

2). Isteri mendapat separuh mahar jika ia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar telah ditentukan. Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 237 dengan artinya :

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”

- 3). Isteri memperoleh mut'ah jika ia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, QS *al-Baqarah* ayat 236 dengan artinya :

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan ister-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”

Dari beberapa ayat al-Qur'an diatas adalah beberapa ayat yang digunakan sebagai dasar hukum adanya harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Semua ayat yang dinyatakan dipandang kesatuan harta suami isteri secara total yang diwujudkan dalam akad nikah karena akad nikah adalah sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktivitas suami dan isteri dan bersifat kekal (Desi Susanto, 2011). Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* (Hendi Suhendi, 2002) dalam perkawinan dan banyak ulama yang berbeda pendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, maka sesungguhnya dapat dilakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fiqih yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri.

Menurut bahasa *tirkah* adalah percampuran suatu harta dengan harta yang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut istilah Hukum Islam, *syirkah* adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu (Ghufran A. Mas'adi, 2002).

Hukum Islam (fiqh klasik) sendiri tidak mengenal harta bersama. Bahkan tidak dijumpai ketentuan hukum mengenai pencaharian harta bersama suami isteri dalam kitab-kitab fiqih. Tetapi dalam kitab *fiqh Lima Mazhab* karangan Muhammad Jawwad Mughniyah, dijumpai bab tentang perabotan rumah tangga. Menurutnya, kebutuhan perabotan rumah tangga merupakan kewajiban suami, hal ini mengingat nafkah dan segala jenis kebutuhan rumah tangga berada di tangan suami. Berbeda dengan Imam Malik, apabila mahar sudah diterima isteri wajib menyediakan perlengkapan rumah tangga sesuai dengan kebiasaan. Tetapi jika belum menerima mahar maka isteri tidak berkewajiban menyediakan perabotan rumah tangga (Muhammad Jawad Al-Mughniyah, 1994).

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara inspiratif memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau hadis karena istilah ini berasal dari hukum adat (*'urf*) pada masyarakat yang mengenal percampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian

(*syirkah*) antara suami dan isteri. Istilah lain dari dari *syirkah* adalah masyarakat dan juga turut didefinisikan sebagai kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dua resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Heri Susanto, 2004).

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam *syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (mayoritas bermazhab Syafi'i dan Maliki), membagi *syirkah* kepada empat macam yaitu : *syirkah 'Inan*, *syirkah Abdan*, *syirkah Mufawwadhah* dan *syirkah Wujuh* (Ibn Rusyd Al-Qurtubi, 1960).

- a. *Syirkah 'Inan*, yaitu *syirkah* terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi *syirkah* dan tetap menjadi milik masing-masing.
- b. *Syirkah Abdan*, yaitu *syirkah* dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
- c. *Syirkah Mufawwadhah*, yaitu *syirkah* yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.
- d. *Syirkah Wujuh*, yaitu *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.

Sedangkan ulama mazhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan dari kitab *al-Fiqh 'alal Madzhaib al-Arba'ah* jilid III halaman 63-68 membagi *syirkah* menjadi :

- a. *Syirkah Milik*, yaitu *syirkah* terhadap sesuatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
- b. *Syirkah 'Uqud*, yaitu *syirkah* yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulul antara dua orang atau lebih mengenai suatuusaha *syirkah* ini dibagi enam macam :
 - 1) *Syirkah Mufawwadhah bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan.
 - 2) *Syirkah 'Inan bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan.
 - 3) *Syirkah Abdan Mufawwadhah*, yaitu perkongsian dengan bermodal tenaga yang kemudian ada pembagian yyang sama antara keuntungan atau kerugian.
 - 4) *Syirkah Abdan 'Inan*, yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja dan upah.
 - 5) *Syirkah Wujuh Mufawwadhah*, yaitu perkongsian dengan bermodalkan tenaga saja.
 - 6) *Syirkah Wujuh 'Inan*, yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat (Abdurrahman al-Jaziri, 1969).

Para ulama sepakat tentang bolehnya *syirkah 'Inan*, sedangkan dalam *syirkah Mufawwadhah* hanya mazhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan

sedangkan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkannya (Sayyid Sabiq, 1998). Begitu juga dalam *syirkah Abdan*, menurut mazhab Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali adalah boleh hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam *syirkah Wujuh*, hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah adalah tidak boleh ('Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2015).

Alasan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan *syirkah Mufawwadha* dikarenakan *syirkah* ini megandung bermacam-macam *ghurur* (penipuan dan tidak ketentuan). Sedangkan alasan ketidakbolehan *syirkah Abdan*, menurut Imam Syafi'i karena *syirkah* (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. Adapun ulama yang memperbolehkan *syirkah* jenis ini (*syirkah Abdan*) yaitu Malikiyah dan Hanabilah beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian harta bersama (gono-gini) antara suami-isteri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti (tsabit) misalkan, isteri 50 % dan suami 50 %. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan *as-Shulhu* (perdamaian) antara suami dan isteri.

Syirkah Abdan boleh dilakukan, baik pekerjaan antara yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik keduanya bekerja atau salah satu dari keduanya saja yang bekerja baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, *syirkah* ini juga dinamakan dengan *syirkah 'amal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan) ('Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2015).

Dari bermacam-macam *syirkah* serta adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan melihat praktik gono-gini dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono-gini) termasuk dalam *syirkah abdan*, dikatakan *syirkah abdan* karena dalam kenyataannya sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesiasama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang hanya suami yang bekerja sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga tetap isteri memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat memengaruhi kelancaran pekerjaannya sehar-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh.

Pada dasarnya para ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) *syirkah* antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam *syirkah abdan* atau *as-shulhu* (Muhammad Bin Ismail as-shan'ani, 1990).

Menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah dalam kitabnya *Fiqh Lima Mazhab* mengatakan bahwa dijumpai bab tentang Perabotan dalam Rumah Tangga. Menurutnya, kebutuhan perabotan rumah tangga merupakan kewajiban suami, hal ini mengingat nafkah dan segala jenis kebutuhan rumah tangga berada ditangan suami (Muhammad Jawad al-Mughniyah, 1994).

Permasalahan muncul ketiak perabotan itu akan dibagi dan tidak ada bukti kepemilikan. Menurut Imam Abu Hanifah, jika barang tersebut berguna bagi

keperluan laki-laki, maka kepemilikannya cukup ditentukan berdasarkan pengakuan dan sumpah. Jika perabotan tersebut cocok digunakan untuk perempuan, maka yang dipegangi adalah pengakuan dan sumpah. Jika sumpah, setelah itu barang-barang tersebut dibagi dua. Jika hanya salah satu yang mau disumpah, maka harta jatuh pada yang di sumpah (Muhammad Jawad al-Mughniyah, 1994).

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, jika terjadi persengketaan tentang harta perabotan rumah tangga, maka barang-barang tersebut milik mereka berdua, baik barang-barang tersebut bisa di pakai berdua, atau hanya bisa di pakai salah satu pihak saja.

Dari uraian diatas, nampaknya ada persatuan harta dalam keluarga, hal itu terlihat dari erselisihan tentang pembagian pemilikan harta perabotan, dari suami atau isteri. Dalam kitab tersebut tidak menjelaskan apakah perabotan tersebut termasuk harta bersama atau bukan. Tetapi jika melihat perolehan barang perabotan yang didapat dalam masa perkawinan maka harta tersebut termasuk kategori harta bersama.

Kesimpulan

Apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama. Pendapat ini dipusatkan pada akad nikah yang merupakan *mitsaqan ghalidzan*, sebuah ikatannya kuat, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah SWT untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan. Perjanjian yang kuat ini tidak semata berdampak pada halalnya hubungan suami isteri, tapi terhadap semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah mengenai harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Jaziri, (1969), *al-Fiqhu 'alal Mazahib al-'Arba'ah*, Mesir Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,
- Ahmad Rofiq, (2008), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Persada Pers.
- A.Sukris Sarmadi, (1997), *Transedensi Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, Rajawali Persada Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
-, (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT.Ichtiar Van Hoeve
- Departemen Agama, (2005), *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung, PT.Syamil Cifta Media.
- Dedi Susanto, (2011), *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

- Gemilang, Kemas Muhammad, (2021), *Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, Jurnal An-Nahl, Vol. 8, No. 2, 71-77.
- Ghufran A, Mas'adi, (2002), *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang, Rajagrafindo Persada,
- H.A. Damanhuri, (2007), *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju.
- Hendi Suhendi, (2002), *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Heri Susanto, (2004), *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonesia.
- Ismail Muhammad Syah, (1984), *Pencarian Bersama Isteri di Aceh ditinjau dari sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Disertasi)*, Medan.
- M. Anshary, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, (1993), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Muhammad Jawad al-Mughniyah, (1994), *Fiqh Lima Mazhab (terj)*, Jakarta, Basrie Press.
- Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, (1998), *Subulussalam*, Mesir, Maktabah Musthafa al-Baby al-Halaby.
- Soemiyati, (2007), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- R.Van Dijk, (1960), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung.
- R.Wirjono Prodjodikoro, (1960), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung.
- Ibnu Rusyd al-Qurtuby, (1960), *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mughtashid*, Mesir, Maktabah Musthafa al-Baby al-Halaby.
- Sayyid Sabiq, (1998), *Fiqh usunnah*, Bairut, Daarul al-Fikr.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Damasyqy, (2015), *Fiqh Empat Mazhab (terj)*, Bandung, Hasyimi.